

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DALAM AKAD *MUSYĀRAKAH MUTANĀQIṢAH* PADA
BANK MUAMALAT
(Studi Cabang Banjarmasin)**

TESIS

Oleh :
Ainah
1402541410



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2020**

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DALAM AKAD *MUSYĀRAKAH MUTANĀQIṢAH* PADA
BANK MUAMALAT
(Studi Cabang Banjarmasin)**

TESIS

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Megister
Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh :
Ainah
1402541410**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ainah

NIM : 1402541410

Tempat, dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 13 Mei 1989

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Bank Muamalat Indonesia (Studi Cabang Banjarmasin)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, Juli 2020

Yang membuat pernyataan

A handwritten signature in blue ink is written over a yellow rectangular stamp. The stamp contains the text 'KANTOR TAMPIL' at the top, a date '13 Juli 2020', and the number '5000' in large black digits. There are also small red and black symbols on the stamp.

Ainah
14025414110


PERSETUJUAN TESIS

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH PADA BANK MUAMALAT (Studi Cabang Banjarmasin)

Disusun dan Dipersembahkan Oleh
Ainah
1402541410

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing 1



Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA

Pembimbing 2







Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH


PENGESAHAN TESIS
PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM AKAD
MUSYARAKAH MUTANAQISHAH PADA BANK MUAMALAT
(Studi Cabang Banjarmasin)

Disusun dan dipersembahkan Oleh :
Pada Hari : Selasa
Tanggal : 22 Desember 2020

Dewan Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag (Ketua/Anggota)	1. 
2.	Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA (Anggota)	2. 
3.	Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H (Anggota)	3. 
4.	Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MA (Sekretaris/Anggota)	4. 

Mengetahui
Direktur Pascasarjana
UIN Antasari Banjarmasin



ABSTRAK

Ainah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah mutanaqishah pada Bank Muamalat Indonesia Banjarmasin. Pembimbing I Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA dan pembimbing II, Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH pada pascasarjana Universitas Negeri Islam Banjarmasin (2020).

Kata Kunci : Fatwa, akad musyarakah mutanaqishah, pembiayaan

Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah mutanaqishah pada Bank Muamalat Indonesia Banjarmasin. Adapun latar belakang masalah adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah mutanaqishah* Bank Muamalat telah sesuai atau tidak dengan analisis yuridis sehingga menarik penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah mutanaqishah pada Bank Muamalat Indonesia Banjarmasin.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, hukum sekunder dan bahan-bahan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu *Grand Theory, Middle Theory, Applied Theory*. Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu analisis yang tidak mempergunakan angka-angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi), dengan mendasarkan peraturan perundang-undangan dan Fatwa DSN Hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini.

Hasil penelitian diperoleh ditemukan ketidak sesuaian antara Keputusan DSN No. 01/DSN-MUI/X/2013 dengan praktek yang dilakukan Bank Muamalat tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad Musyarakah Mutanaqisah yaitu Nasabah telat membayar angsuran utangnya, maka Bank syariah/LKS mengenakan denda kepada nasabah mampu atau tidak mampu berdasarkan besaran angsuran perbulannya. dalam praktek yang dilakukan Bank Muamalat tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad Musyarakah Mutanaqisah telah sesuai dengan UU No. 21 tentang perbankan syariah.

ABSTRACT

Ainah. Settlement of problem financing in the mutanaqishah musharaka contract at Bank Muamalat Indonesia Banjarmasin. Advisor I Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA and supervisor II Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH at postgraduate Banjarmasin State Islamic University (2020).

Keywords: Fatwa, mutanaqishah musharaka contract, financing

This thesis raises issues regarding problematic financing in the mutanaqishah musharaka contract at Bank Muamalat Indonesia Banjarmasin. The background of the problem is the settlement of problem financing in the Muaraalat Bank Mutanaqishah contract according to or not with juridical analysis so that it is interesting for the writer to examine more deeply about the problematic financing in the Mutanaqisah Musharaka contract at Bank Muamalat Indonesia Banjarmasin.

This type of research is a research approach to the law (statute approach) and case approach (case approach). This study uses primary legal materials, secondary law and tertiary materials. Data collection techniques are Grand Theory, Middle Theory, Applied Theory. The analysis of legal material used in this study uses a qualitative approach, that is, an analysis that does not use numbers but rather provides descriptions (descriptions), by basing the laws and regulations and the DSN Fatwa Until it can answer the problems of this study.

The results of the study found that there was a discrepancy between DSN Decree No. 01 / DSN-MUI / X / 2013 with the practice carried out by Bank Muamalat regarding the settlement of problematic financing in the Musyarakah Mutanaqisah contract, namely that the customer is late in paying the debt installments, then the Islamic Bank / LKS imposes fines on the able or incapable customer based on the monthly installment amount. in practice conducted by Muamalat Bank regarding the settlement of problematic financing in the Musyarakah Mutanaqisah contract in accordance with Law no. 21 concerning Islamic banking.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ؛ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ الْغُرِّ الْمَيَامِينِ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat serta karuni-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “*Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah mutanaqishah pada Bank Muamalat (Studi Cabang Banjarmasin)*”. Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik umat Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan tesis ini sampai selesai sebab penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Radiansyah dan Ibu Rusidah serta yang telah menjadi orang tua terhebat. Selalu memberikan nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa kepada penulis untuk mengejar impian.

2. Suami penulis Akhmad Julian Saputra dan Anak penulis Fairuz Hilya Mafaza yang telah menyemangati dan mendoakan agar penulis segera menyelesaikan pendidikan.
3. Kakak dan adik penulis Nor Hasanah, Hamriah, Fatimah, Rizkansyah, Nor Husnah dan Nor Jainah yang telah membantu dalam bentuk moril pada saat penulis menyelesaikan tesis ini.
4. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M. Ag yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh dan menyelesaikan pendidikan di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
5. Ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Bapak Dr. Rahmat Sholihin, M. Ag dan Bapak Fajrul Ilmi, S. Pd. I., M. Sy yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti proses pendidikan dan penyelesaian penulisan tesis ini.
6. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA dan Dosen Pembimbing II Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta koreksi dalam menyusun tesis ini.
7. Para dosen, karyawan dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
8. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Ibu Laila Rahmawati S. Ag, S. S., M. Hum beserta jajarannya yang telah banyak

memberikan layanan dan bantuan terhadap penulis dalam rangka mendapatkan literatur yang diperlukan selama pendidikan dan dalam penulisan tesis.

9. Key informan penelitian, serta pihak yang telah memberikan informasi mengenai data penelitian dalam tesis ini.
10. Seluruh rekan dan pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah berpartisipasi memberikan dukungan dan bantuan baik moral maupun materil kepada penulis selama studi dan dalam penyusunan tesis.

Selanjutnya penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas dukungan dan jasa-jasa mereka. Semoga Allah SWT membalas dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat. *Amin Ya Rabb Al-amin.*

Banjarmasin, 22 Desember 2020

Ainah S. ST

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

Mad dan Diftong:

1. Fathah panjang : Â / â	4. أو : Aw
2. Kasrah panjang : Î / î	5. أي : Ay

3. Dhammah panjang : Û / û

Catatan:

1 Konsonan yang bersyaddah ditulis rangkap

Misalnya; رَبَّانَا ditulis *rabbânâ*.

2 Vokal panjang (*mad*) ;

Fathah (baris di atas) di tulis **â**, *kasrah* (baris di bawah) di tulis **î**, serta *dammah* (baris di depan) di tulis dengan **û**. Misalnya; الْقَارِعَةُ ditulis *al-qâri'ah*,

الْمَسَاكِينِ ditulis *al-masâkîn*, الْمُفْلِحُونَ ditulis *al-muflihûn*.

3 Kata sandang *alif+lam* (ال)

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis **al**, misalnya; الْكَافِرُونَ ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan bila diikuti oleh syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرِّجَالِ ditulis *ar-rijâl*.

4 Ta' Marbûtah (ة)

Bila terletak di akhir kalimat, ditulis **h**, misalnya; الْبَقَرَةَ ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat di tulis **t**, misalnya; زَكَاةَ الْمَالِ ditulis *zakâatal-mâl*, atau اِنْشَاءِ سُورَةٍ ditulis *sûrat an-nisâ'*.

5 Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya,

Misalnya; وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *wa huwa khair ar-râziqîn*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN LOGO	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Kegunaan Penelitian	17
E. Definisi Istilah	18
F. Penelitian Terdahulu	19
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II KONSEP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH	

AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH	23
A. Akad Dalam Islam	23
B. <i>Musyarakah Mutanaqishah</i>	27
C. Hukum Pembiayaan Bermasalah	49
D. Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah	66
E. Fatwa Dewan Syariah Nasional di Indonesia	68
BAB III METODE PENELITIAN	75
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	75
B. Data dan Sumber Data	78
C. Teknik Pengumpulan Data	80
D. Analisis Data	81
E. Pengecekan Keabsahan Data	82
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	86
A. Akad <i>Musyarakah Mutanaqishah</i>	86
B. Pembiayaan Musyaraqah Mutanaqishah di Bank Muamalat	95
C. Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat Indonesia	113
D. Kesesuaian Pelaksanaan penyelesaian pembiayaan Musyaraqah Mutanaqishah bermasalah Pada Bank Muamalat Indonesia	121
BAB V PENUTUP	125

A. Kesimpulan	125
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN-LAMPIRAN	132
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	137

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Rasio Pembiayaan Bermasalah (Npf)
2. Tabel 2 Ketentuan Ftv Kpr Muamalat Ib
3. Tabel .3 Proyeksi Angsuran Pembiayaan
4. Tabel 4 Kesesuaian Keputusan Dsn Nomor 01/Dsn-Mui/X Tahun 2013 Dengan Praktek Bmi
5. Tabel 5 Kesesuaian Uu Nomor 21 Mengenai Perbankan Syariah Dengan Praktek Bmi

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 Transaksi Akad Musyarakah Mutanaqishah